

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 451/I.02/Kep/E: 88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin
Jalan Palasari 9, Bandung untuk mendirikan SMA Muslimin
di Cililin Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1988/89.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin
tanggal 11 Maret 1983 Nomor 794/B.I.02/III/88

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Muslimin telah menandatangani didirikannya SMA Muslimin
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membantu kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Muslimin untuk mendirikan SMA Muslimin mulai tahun Ajaran 1988/89.

Meningat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 3374/U/1982
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.

Memperhatikan

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 1 Juli 1980 Nomor 836/I.02/O7/R-88
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandangdikbud Kabupaten Bandung tanggal 27 Juli 1987 Nomor 4496/102.10/R-1987
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 6 Juli 1987 Nomor 421.3/564/Kesra.
- e. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Muslimin tanggal 31 Desember 1949 Nomor P./33/49.

Memperhatikan pula

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N

Pertama

1. Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Muslimin di Jl. Palasari 9 Bandung untuk mendirikan SMA Muslimin di Cililin Kab. Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud P. o Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 18 M a r t i 1938

